



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Yth. 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati;
3. Para Walikota.

SURAT EDARAN

Nomor: SE.1/PSLB3/PS/PLB.0/5/2021

**TENTANG
IDUL FITRI MINIM SAMPAH**

A. Latar Belakang

Perayaan Idul Fitri tahun ini, walaupun dalam kondisi menjalankan protokol kesehatan secara ketat untuk mengurangi resiko penyebaran wabah Covid-19, tetap harus mewaspadaai jumlah sampah yang akan melonjak sebagai akibat dari tradisi perayaan sebagian besar masyarakat dalam merayakan Lebaran.

Dengan semangat untuk menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat maka dipandang perlu mendorong pelaksanaan perayaan Idul Fitri yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah terutama sampah kemasan dan wadah serta alat makan minum yang terbuat dari plastik sekali pakai buang dan menggunakan wadah berbahan selain plastik yang lebih mudah dikelola sampahnya. Hal tersebut merupakan salah satu wujud implementasi program pengurangan dan penanganan sampah melalui keterlibatan masyarakat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pada masa pandemi Covid-19 ini perlu kiranya memberi perhatian khusus terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah Idul Fitri. Pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku juga harus terus dilakukan, termasuk dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hal ini perlu dilakukan untuk tetap menjaga lingkungan yang sehat dan bersih sehingga resiko terhadap penyebaran penyakit dapat diminimalisir.

B. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah selama Penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri 1442 H

C. Ruang Lingkup

Kegiatan pelaksanaan Idul Fitri Minim Sampah dilakukan melalui:

1. Penyebaran informasi Idul Fitri minim sampah melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing;
2. Penerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran covid-19 yang berlaku;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpilah di lokasi pelaksanaan shalat Idul Fitri;
4. Melaksanakan pengumpulan serta pengangkutan sampah di lokasi pelaksanaan shalat Idul Fitri.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

E. Pelaksanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Idul Fitri Minim Sampah diharapkan para Gubernur, Bupati dan Walikota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

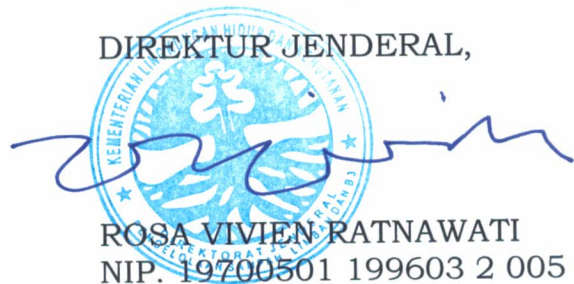
1. Para Kepala Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah yang menjadi pintu masuk dan keluar wilayah administrasi serta daerah penyangganya;

2. Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah sampah, perlu disediakan fasilitas penampungan sampah secara terpisah termasuk di tempat ibadah serta melaksanakan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
3. Melaksanakan pemberian himbauan dan ajakan untuk menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali seperti wadah makanan, sendok, garpu dan botol air minum dengan menghindari penggunaan atau konsumsi plastik sekali pakai antara lain kantong plastik kresek, sedotan plastik, air minum dalam kemasan, makanan dan minuman dalam kemasan plastik serta kemasan styrofoam;
4. Menyediakan unit khusus di titik-titik pemeriksaan masuk dan keluar wilayah, untuk menangani sampah sekaligus sebagai tempat edukasi untuk pengurangan sampah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL,



ROSA VIVIEN RATNAWATI
NIP. 19700501 199603 2 005

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara.